

ABSTRAK

Di zaman sekarang orang – orang sering sekali melakukan perjanjian kredit. Bagi seorang debitur dalam memenuhi kebutuhannya dibutuhkan dana, sehingga tidak sedikit dari debitur melakukan perjanjian kredit kepada kreditur. Salah satu produk perjanjian kredit yang sering digunakan adalah bank garansi. Dalam pemberian bank garansi memungkinkan terjadinya risiko. Risiko yang mungkin dialami oleh kreditur antara lain kreditur kehilangan dana yang diberikan, karena pihak debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi yang telah disepakati. Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur, maka perlunya dilakukan perlindungan terhadap kreditur untuk mengatasi hal tersebut. Perlindungan yang digunakan oleh kreditur untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur antara lain dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Perlindungan tersebut diperlukan agar meminimalisir risiko yang mungkin dialami oleh kreditur akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Maka perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin pengembalian dana kreditur yang digunakan untuk membayar klaim kepada pihak penerima jaminan pada saat debitur melakukan wanprestasi. Poin permasalahan selanjutnya dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana mekanisme penerbitan Bank Garansi sebagai jaminan debitur dalam perjanjian kredit?, 2. Bagaimana perlindungan hukum Bank Garansi terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, dengan melakukan pendekatan undang – undang. Spesifikasi penelitian ini digunakan jenis deskriptif analisis dan data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1. Mekanisme penerbitan bank garansi yang lazim dilakukan adalah : a. Pemohon telah menjadi nasabah, b. debitur mengajukan permohonan bank garansi kepada kreditur yang bersangkutan, c. Kreditur melakukan analisis atas permohonan bank garansi yang diterima dari debitur, d. Debitur / pemohon bank garansi menyediakan kontra garansi, e. Kreditur memberikan surat persetujuan prinsip pemberian bank garansi kepada debiturnya / pemohon bank garansi, f. Dilakukan perjanjian bank garansi antara kreditur dan debitur sebagai perjanjian pokok dari bank garansi, g. Penerbitan bank garansi oleh kreditur yang bersangkutan. 2. Perlindungan hukum bank garansi terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi adalah sebelum diterbitkannya bank garansi, kreditur wajib melakukan analisa calon debitur berdasarkan ketentuan yang diatur diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU/1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 23/88/KEP/DIR/1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh kreditur. Dan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, bentuk perlindungan hukum lainnya dibagi 2, yaitu : 1) bentuk perlindungan hukum secara preverentif, 2) bentuk perlindungan hukum secara represif.

Kata Kunci : perlindungan, Bank Garansi, Wanprestasi

ABSTRACT

People nowadays sometimes enter into credit agreements. For a debtor, fulfilling his needs necessitates the use of funds, so many debtors enter into credit agreements with creditors. A bank guarantee is one commodity that is widely used. There are uncertainties involved with offering a bank guarantee. Creditors can face risks such as losing the funds provided when the debtor fails to honor the agreed-upon bank guarantee agreement. Creditors incur losses as a result of default, so insurance for creditors is necessary to prevent this. The terms of the agreement are used by the borrower to overcome default by the debtor, among other items. This defense is important to reduce the risks that creditors will face as a result of the debtor's default actions. As a result, legal security is required to ensure that the creditor's funds used to pay claims to the guarantee receiver are returned when the debtor defaults. In the problem formulation, the following problems are addressed: 1. What is the protocol for issuing a Bank Guarantee as a form of collateral for the debtor in a credit agreement? 2. How does the Bank Guarantee shield creditors from defaulting debtors legally?

The approach taken in this analysis is normative juridical, with a legislative approach. The data used in this study specification came from secondary data sources and was analyzed in a descriptive manner. The data was then analyzed using qualitative methods.

Based on the findings, it can be seen that: 1. The most widely used methods for granting bank guarantees are: a. The borrower has become a client, b. the debtor submits a bank guarantee application to the creditor in question, c. Creditors review the bank guarantee applications obtained from debtors, d. the debtor / bank guarantee applicant offers a counter guarantee, and e. the creditor issues a certificate of approval in principle for providing a bank guarantee to the debtor / bank guarantee applicant. g. The borrower in question issuing bank guarantees. 2. Prior to the issuance of bank guarantees, creditors are expected to evaluate prospective debtors based on the provisions stipulated in Bank Indonesia Circular Letter Number 23/7/UKU/1991 and Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 23/88/KEP/DIR/1991 concerning the Granting of Bank Guarantees by c Other forms of legal security are classified into two groups in Article 28 of Law Number 21 of 2011 Concerning the Protection of Consumers and Communities: 1) preventive legal protection, and 2) repressive legal protection.

Keywords : protection, Bank Guarantee, Default